



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email : [lexprogressiumjurnal@gmail.com](mailto:lexprogressiumjurnal@gmail.com)  
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PENGGUNAAN DAUN TALAS BENENG PENGGANTI TEMBAKAU DALAM INDUSTRI ROKOK DITINJAU DARI UU NO.39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Romlan<sup>1</sup>, Indah Sari<sup>2</sup></p> <p>Air Marshal Suryadarma University<sup>1</sup>, Air Marshal Suryadarma University<sup>2</sup></p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:Romlan070483@gmail.com">Romlan070483@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:indahsari@unsurya.ac.id">indahsari@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The increasing need for cigarette consumption by the community and accompanied by an increase in tobacco cigarette excise taxes, business actors in the cigarette industry are making efforts to find alternatives to replace tobacco leaves as a material for making cigarettes, one of which is by using Beneng taro leaves. Through the trial efforts that have been carried out, they have succeeded in creating cigarettes made from Beneng taro leaves which have benefits as a substitute for tobacco cigarettes. However, Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise has not regulated Beneng taro leaf cigarettes as excisable goods. Through a normative legal study, namely a literature study with the main material in the form of laws and regulations, references, and legal documents related to the problem, therefore the law makers are expected to be able to revise Law Number 39 of 2007 concerning amendments to Law Number 11 of 1995 concerning excise or related government regulations so that the Beneng taro leaf cigarette industry can develop which can increase state revenue to improve the national economy.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Cigarettes, Taro leaves, Tobacco, Excise</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Semakin meningkatnya kebutuhan akan konsumsi rokok oleh masyarakat dan diiringi dengan kenaikan pungutan pajak cukai rokok tembakau, pelaku usaha dalam industri rokok melakukan upaya mencari alternatif pengganti daun tembakau sebagai bahan pembuatan rokok adalah salah satunya yaitu dengan menggunakan daun talas beneng. Melalui upaya uji coba yang telah dilakukan berhasil menciptakan rokok berbahan daun talas beneng yang memiliki manfaat sebagai pengganti rokok tembakau. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai belum mengatur rokok daun talas beneng sebagai barang kena cukai. Melalui kajian yuridis normatif, yaitu kajian studi pustaka dengan bahan utama berupa peraturan perundang-undangan, referensi, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka dari itu pembuat Undang-Undang diharapkan dapat melakukan revisi terhadap UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai ataupun peraturan pemerintah terkait sehingga industri rokok daun talas beneng dapat berkembang yang dapat menambah pendapatan penerimaan negara guna meningkatkan perekonomian nasional.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <b>Rokok, Daun Talas Beneng, Tembakau, Cukai</b></p>

---

## PENDAHULUAN

Talas Beneng (*Xanthosoma undipes* K.Kock) yang berasal dari gunung karang Pandeglang Banten ini awalnya merupakan tanaman liar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pokok selain beras dan aneka umbi.<sup>1</sup> Tanaman ini mulai dikenal dan mendapatkan perhatian pertama kali oleh masyarakat kampung Cinyurup desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung Kab. Pandeglang.<sup>2</sup> Penamaan talas Beneng diawali pada tahun 2008, saat itu talas jenis ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat Juhut, Kecamatan Karangtanjung Kab. Pandeglang sebagai sumber karbohidrat dan produk olahan tradisional lainnya. Istilah Beneg berawal dari morfologi talas yang memiliki berukuran besar dan berwarna kuning (Beuneur dan koneng dalam bahasa sunda).<sup>3</sup> Talas Beneng sendiri memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tepung karna kandungan pati yang tinggi hingga 70% - 80 %. Setelah dilakukan *research* lebih dalam, ternyata tidak hanya umbinya saja yang dimanfaatkan untuk dapat dibuat berbagai olahan, tetapi juga bagian lainnya dari talas beneng. Salah satunya adalah daunnya yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tembakau yang memiliki kelebihan yaitu tidak mengandung zat nikotin.<sup>4</sup>

Melihat adanya potensi daun talas beneng yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengganti tembakau, pelaku usaha di Kabupaten Kudus Jawa Tengah juga telah melakukan upaya uji coba pembuatan rokok dengan menggunakan bahan dasar daun talas beneng yang diperoleh dari Jawa Barat. Melalui upaya uji coba yang telah dilakukan telah berhasil menciptakan rokok berbahan daun talas beneng yang diberi nama Gupolo memiliki manfaat sebagai pengganti rokok tembakau.<sup>5</sup> Setelah mendapatkan satu ramuan pasti, pelaku usaha mulai memproduksi rokok daun talas dalam waktu selama satu pekan dapat memproduksi sebanyak 20 bal atau 4.000 pack rokok daun talas. Dalam kemasan produk diberi label Natural Leaf 0 tembakau dan No Nikotin serta diberikan peringatan “Karbon Monoksida Dapat Mengganggu Kesehatan”. Setelah Produsen rokok daun talas beneng melakukan komunikasi dengan petugas Bea dan Cukai Kabupaten Kudus untuk memastikan apakah rokok herbal

---

<sup>1</sup> Benny Nainggolan et.al, Rancang Bangun Mesin Pengiris Daun Talas Beneng, *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan*. (2022). hlm. 152.

<sup>2</sup> Ismatul Hidayah et.al., *Petunjuk Teknis Budidaya dan Pengolahan Talas Varietas Beneng*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten, (Serang:Perpustakaan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2021), hlm. 3.

<sup>3</sup> Ismatul Hidayah et.al., *Panduan Produksi Benih Talas Varietas Beneng*, (Serang: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten, 2021), hlm. 1.

<sup>4</sup> Benny Nainggolan et.al., *Op.Cit.*, hlm. 152.

<sup>5</sup> Saiful Masum, Unik! Rokok Kretek Gupolo Kudus 100 Persen Terbuat dari Daun Talas, Harga Rp 5000/Bungkus, *Tribun Banyumas.com*, **15 Januari 2023, diakses tanggal 27 Mei 2025**.

buatannya dikenakan cukai seperti produk rokok pada umumnya, namun hasilnya, rokok herbal daun talas tidak dapat dikenakan cukai karena tidak menggunakan tembakau. Rokok daun talas hasil produksinya tersebut dipasarkan ke wilayah Jawa dan Sumatera dengan harga setiap bungkusnya dibanderol Rp 5.000,/bungkus berisi 12 batang rokok. Rokok produksinya tersebut dilengkapi dengan keterangan 0 persen tembakau dan non cukai yang disematkan dalam bungkusnya. Dari data yang dihasilkan survei di Provinsi Banten menyatakan bahwa mayoritas masyarakat yaitu sebanyak 33,3% memilih tepung talas beneng sebagai ide usaha, kemudian 6,7% responden memilih peralatan makan dari limbah talas beneng, 16,7% memilih cerutu talas beneng atau rokok talas beneng lanjut sebesar 23,3% menyatakan mereka senang akan produk keripik talas beneng, sebanyak 10% menyukai mie talas beneng. Ada yang menyukai cookies talas beneng sebesar 3,3% sebagai produk pilihannya, kemudian sebanyak 6,7% responden memilih untuk dijadikan sebagai beras talas beneng.<sup>6</sup>

Pelaku usaha pembuat rokok berbahan dasar daun talas beneng masih mengalami kendala untuk mengembangkan usahanya karena definisinya rokok berbahan dasar daun talas beneng bukan merupakan barang yang kena cukai, sementara yang terkena cukai adalah rokok yang berasal dari tembakau. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai mendefinisikan “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.<sup>7</sup> Pentingnya suatu pengenaan cukai dihadapkan pada suatu barang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni: “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Patricia Putri Kissya Rintyaningtya et.al., Persepsi Masyarakat Banten terhadap Diversifikasi Olahan Talas Beneng, *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 13 (2), 153-160, 2024, hlm. 157-158.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Jakarta, 2007.

<sup>8</sup> Ronald Arya Bayu Perkasa et.al., Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Bidang Penindakan Dan Penyidikan Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, *Semarang Law Review (SLR)/Vol.5, No.1 (2024)*. hlm.56-57.

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang NO.11 tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan bahwa “Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari”:

- 1) Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.<sup>9</sup>

Kemudian pasal tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan dengan merevisi pasal 4 ayat (1) huruf c “Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”,<sup>10</sup> yang menambahkan jenis rokok baru dari olahan tembakau yaitu rokok elektrik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 mengenai cukai, akan tetapi telah berubah sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 mengenai perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 mengenai cukai: “Cukai sebagai pungutan negara yang dibebankan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik serta sifat sesuai dengan Undang-undang adalah penerimaan negara untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Diantara banyak cara negara dapat mengumpulkan uang adalah melalui cukai. Di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan produk kena cukai (BKC) paling sedikit. Rokok merupakan salah satu produk dengan cukai tertinggi dan juga salah satu pungutan cukai tertinggi. Dari segi filosofis, cukai dahulu disebut sebagai “*sin tax*” karena dibebankan terhadap produk-produk yang konsumsinya akan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup maupun konsumen. Negara mendistribusikan pembayaran bagi hasil tembakau (DBH CHT) setiap tahun ke propinsi penghasil cukai atau tembakau. Tiga kategori masing-masing menerima anggaran: 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Sumber utama penerimaan negara adalah cukai. Dapat kita lihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Jakarta, 1995.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, 2021.

Negera (APBN), dimana kontribusi dari cukai terus meningkat. Konteks inilah yang mendorong negara terus mendorong pertumbuhan pendapatan yang berasal dari cukai. 10-12% pendapatan anggaran dan belanja negara berasal dari cukai. Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas bahwa barang-barang yang tingkat konsumsinya harus dikendalikan akan dikenakan cukai. Selain itu cukai harus diterapkan untuk produk yang peredarannya tidak terhalang. Komoditas ini juga harus dibebankan pajak karena penggunaannya akan berdampak buruk bagi lingkungan dan konsumen. Cukai diperuntukkan terhadap barang-barang yang membutuhkan pengawasan negara untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keadilan dan keseimbangan.<sup>11</sup> Pengean cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah/memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi kemampuan masyarakat.<sup>12</sup>

Penggunaan rokok dari daun talas beneng sebagai alternatif pengganti tembakau tentunya perlu mendapat perhatian serius. Lembaga legislatif dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang,<sup>13</sup> dan pemerintah perlu melakukan revisi atau perluasan definisi objek cukai dengan mempertimbangkan penambahan kategori baru dalam objek cukai terhadap produk rokok non-tembakau seperti daun Talas Beneng. Hal ini agar para pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama sesuai perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi,<sup>14</sup> sebagai produsen rokok berbahan daun talas beneng untuk mendapat kepastian hukum. Mengapa diperlukan kepastian hukum di dalam suatu negara? Jawabannya adalah: agar warganya bisa hidup tertib, aman tenteram dan (alat-alat) negara tersebut dapat memusatkan perhatiannya pada upaya upaya peningkatan tingkat perekonomian, tingkat kecerdasan bangsa dan peningkatan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa dan masyarakatnya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Hardi Fardiansyah et.al, *Kepabeanaan dan Cukai* (Bandung: Widina Bhati Persada, 2023), hlm. 108-109.

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai* (Malang: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 14-15.

<sup>13</sup> Richo Andi Wibowo et.al, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2023). hlm. 71.

<sup>14</sup> Agoes Parera & M.S Tumanggor, *Hukum Bisnis : Manual Untuk Mencari Gap-Gap Antara Teori Yang Dipelajari Dengan Praktik Yang Didapatkan* (Jakarta: Percetakan CV Andi Offset, 2024), hlm. 234.

<sup>15</sup> Sujono, *Hukum Progresif: Sebuah Harapan Penegakan Hukum Yang berkeadilan* (Jakarta: CV Cendikia Press, 2024), hlm. 42-43.

Melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Penggunaan Daun Talas Beneng Pengganti Tembakau Dalam Industri Rokok Ditinjau Dari UU NO.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU NO.11 Tahun 1995 Tentang Cukai”.

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum lebih jauh masuk ke dalam jenis penelitian, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penelitian tersebut. Menurut Parson “penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dan dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan”.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” penelitian hukum dapat dibedakan dalam Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian Hukum Normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian Hukum Empiris menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum ketika hukum itu diterapkan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan tersier guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Zainal Asikin, penelitian hukum doktrinal yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin.<sup>18</sup> Pendekatan penelitian dalam artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah/isu hukum yang sedang ditangani,<sup>19</sup> dan pendekatan kasus atau *case approach*. Sedangkan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus digunakan untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa :

---

<sup>16</sup> I Ketut Oka Setiawan & Tetti Samosir, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Reka Cipta, 2023), hlm. 5.

<sup>17</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September, 2020.

<sup>18</sup> Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Cendikia Press, 2022), hlm. 20.

<sup>19</sup> Marjan Miharja, *Ibid.*, hlm.86.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>20</sup>

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>21</sup>

3) Bahan hukum tersier yaitu; bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum dan website.<sup>22</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai

#### 1) Konsep Dasar Cukai

Cukai merupakan pajak yang dibebankan pada komoditas tertentu dan ditetapkan untuk setiap kategori barang yang berbeda. Contohnya termasuk rokok, gula, minuman beralkohol, bensin dan cairan lainnya. Secara sederhana, cukai adalah pajak yang dibebankan atas komoditas tertentu dimana jenis serta mutunya telah diatur oleh undang-undang cukai, yang dipungut dan dikelola oleh negara. Cukai hanya diterapkan pada komoditas yang beredar di dalam negeri, tidak berlaku untuk barang impor dan ekspor. Barang-barang tertentu yang dimaksudkan untuk dikonsumsi tetapi peredarannya perlu dibatasi dan diawasi karena penggunaannya dapat memberikan efek yang merugikan terhadap lingkungan sekitar maupun warga negara sehingga harus dikenakan pungutan.<sup>23</sup> Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai mendefinisikan: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.<sup>24</sup> Dikutip mengenai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Republik Indonesia

---

<sup>20</sup> Marjan Miharja, *Ibid.*, hlm.224.

<sup>21</sup> I Ketut Oka Setiawan & Tetti Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>22</sup> Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm.57.

<sup>23</sup> Hardi Fardiansyah et.al., *Op.Cit.*, hlm.109-110.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, *Op.Cit.*, Pasal 1.

Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, pungutan ini bersifat sah dan legal atas barang kena cukai (BKC). Cukai juga merupakan salah satu kontribusi yang disetorkan kepada kas negara, dan negara bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Tujuan cukai ini adalah untuk membantu mengatur komoditas tertentu yang dianggap dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Sementara pelanggan mungkin tidak secara langsung merasakan biaya cukai ini ketika jasa maupun barang yang mereka beli, pedagang bertanggung jawab untuk menutupi biaya ini, dan mereka selanjutnya melimpahkan kepada pelanggan dalam bentuk kenaikan harga perolehan. Selain cukai seperti tercantum diatas, ada sejumlah cukai lain yang dibayar langsung oleh pelanggan, antara lain pajak rekening pensiun, pajak properti, dan lain-lain. Pajak bisnis biasanya termasuk dalam bentuk-bentuk pungutan ini, yang berbeda dari yang lain.

Adapun yang termasuk sebagai Barang Kena Cukai (BKC) memiliki karakteristik maupun sifat berikut :

- a) Perlu diawasi peredarannya.
- b) Perlu dikendalikan konsumsinya.
- c) Bisa memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup maupun konsumennya.
- d) Diperlukan adanya pembebanan pungutan negara terhadap pemakainya demi keadilan dan keseimbangan terhadap barang yang dikelompokkan sebagai barang mewah dan/atau barang yang bernilai tinggi.<sup>25</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan mengubah pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai, yang menambahkan Objek Barang Kena Cukai (BKC) sehingga berbunyi “Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas”:

- a) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan

---

<sup>25</sup> Hardi Fardiansyah et.al., *Loc.Cit.*, hlm.109-110.

- c) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- d) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>26</sup>

Meskipun undang-undang telah menetapkan Objek Barang Kena Cukai (BKC), akan tetapi tidak semua barang kena cukai dipungut cukai, terdapat beberapa kategori barang kena cukai yang tidak dipungut cukai diantaranya :

- a) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai, terhadap :
  - 1) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjulalan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya atau pun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu".
  - 2) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran".
- b) Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila :
  - 1) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
  - 2) Diekspor;
  - 3) Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
  - 4) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
  - 5) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- c) Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai :

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, 2021.

- 1) Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembulatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai".
  - 2) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan".
  - 3) Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik".
  - 4) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia".
  - 5) Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan".
  - 6) Yang dipergunakan untuk tujuan sosial".
  - 7) Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikut".
- d) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu :
- 1) Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.

Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.<sup>27</sup>

## 2) Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Dalam penjelasan Pasal 1 “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris”, mengenakan tarif cukai terhadap jenis rokok hasil tembakau, sbb :

- a) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara mengindahkan dilinting, bahan untuk dipakai, pengganti atau tanpa bahan pembantu yg digunakan dalam pembuatannya.
- b) Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- c) Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, *Op.Cit.*

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- d) Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- e) Sigaret Kretek Tangan Filter yang disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- f) Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- g) Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- h) Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- i) Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j) Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- k) Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>28</sup>

Selanjutnya mengenai penambahan jenis baru barang kena cukai dari hasil pengolahan tembakau berupa rokok elektrik diatur dalam Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang dimuat dalam pasal 4 s,d 11, meliputi :

- a) Rokok Elektrik adalah Hasil Tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
- b) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c) Rokok Elektrik Padat adalah rokok elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
- d) Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, Jakarta, 2021.

dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.

- e) Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.
- f) Tembakau Molasses adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/ hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
- g) Tembakau Hirup (Snuff Tobacco) adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.

Tembakau Kunyah (Chewing Tobacco) adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.<sup>29</sup>

### **3) Penetapan Pajak rokok Terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau**

Selain dikenakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), Rokok juga dikenakan pajak rokok. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu “Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, Jakarta, 2021.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2009.

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi Sigaret, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah propinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.<sup>31</sup>

## **2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Daun Talas Beneng Sebagai Alternatif Pengganti Daun Tembakau Dalam Industri Rokok**

### **1) Pengaturan Bahan Baku Industri Rokok**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mendefinisikan “Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.<sup>32</sup> Produk tembakau yang dimaksud dalam pasal 2 menjelaskan “Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah”.<sup>33</sup> Tanaman tembakau merupakan hasil perkebunan tetapi bukan tanaman pangan, daunnya biasa digunakan untuk bahan utama pembuatan rokok kretek maupun cerutu. Penanaman tembakau sudah dikenal sejak lama di Indonesia, penanaman tembakau dari generasi ke generasi membuat munculnya banyak varietas-varietas baru

---

<sup>31</sup> Tunggul Ansari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2024. hlm. 31-32.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Jakarta, 2012.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, *Ibid*.

di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya varietas tembakau dapat dikelompokkan berdasarkan budidaya dan tipe.<sup>34</sup> Berbagai jenis tembakau dengan berbagai kegunaannya diusahakan di Indonesia, baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan, secara garis besar berdasarkan iklim tembakau yang diproduksi di Indonesia dapat dibagi antara lain :

- a) Tembakau musim kemarau/*Voor-Oogst* (VO), yaitu bahan untuk membuat rokok putih dan rokok kretek;
- b) Tembakau musim penghujan/*Na-Oogst* (NO), yaitu jenis tembakau yang dipakai untuk bahan dasar membuat cerutu maupun *cigarillo*, disamping itu juga ada jenis tembakau hisap dan kunyah.

Di Indonesia, tembakau yang baik (komersial) hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau sangat ditentukan oleh lokasi penanaman dan pengolahan pascapanen. Akibatnya, hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik, tergantung produk sarannya.<sup>35</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 menjelaskan “Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan”.<sup>36</sup> Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, meliputi :

- a) Rokok;
- b) Cerutu;
- c) Rokok daun;
- d) Tembakau iris;
- e) Tembakau padat dan cair; dan
- f) Hasil pengolahan tembakau lainnya.<sup>37</sup>

Kemudian pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan

---

<sup>34</sup> Fahmi Achmad Fauzi et.al., Klasifikasi Jenis Tanaman Tembakau di Indonesia menggunakan Naïve Bayes dengan Seleksi Fitur Information Gain, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 5, No. 2, Februari 2021, hlm. 698.

<sup>35</sup> Amelia A.L, Hasil Kajian Beberapa Jenis Tembakau di Indonesia, *AgroSainT UKI Toraja*, Vol. III No. 1, hlm. 243-244.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, *Op.Cit.*

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta, 2023.

sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotiana spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini”.<sup>38</sup> Dengan demikian dalam industri rokok sesuai dengan regulasi yang ada hanya mengatur jenis tanaman tembakau sebagai bahan utama pembuatan produk rokok dan ditambah dengan bahan lainnya sebagai campuran.

## 2) Klasifikasi Industri Rokok

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Klasifikasi Industri Rokok dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 64/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok, sbb :

- a) Industri Rokok Kretek (KBLI 12011) atau perubahannya:(pasal 2 ayat 1). Industri Rokok Kretek adalah usaha pengolahan tembakau dengan menambahkan bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan/atau aroma cengkeh (pasal 1 ayat 2)
- b) Industri Rokok Putih (KBLI 12012 atau perubahannya; dan (pasal 2 ayat 2). Industri Rokok Putih adalah usaha pengolahan tembakau dengan tidak menambahkan komponen cengkeh.(Pasal 1 ayat 3).
- c) Industri Rokok Lainnya (KBLI 12019) atau perubahannya.(pasal 2 ayat 3). Industri Rokok Lainnya adalah rokok selain rokok kretek atau rokok putih, yang meliputi cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dari tembakau sedot (*snuff*).(Pasal 1 ayat 4).<sup>39</sup>

Bagi para pelaku usaha yang akan mendirikan industri rokok harus memperhatikan terkait Izin Usaha Industri, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (5) menjelaskan “Izin usaha industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan bagi setiap pendirian perusahaan industri”,<sup>40</sup> sesuai dengan klasifikasi industri rokok yang secara keseluruhan menggunakan bahan dasar olahan dari tembakau, tidak

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 64/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok, Jakarta, 2014.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 64/M -IND/PER/7/2014, *Ibid.*

mengatur produk rokok yang menggunakan jenis tanaman lain seperti daun talas beneng.

3) Keputusan Kepala Badan POM No. 276 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau

Pengawasan produk tembakau merupakan salah satu strategi kebijakan pengendalian tembakau yang dicanangkan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, kewenangan Badan POM adalah melakukan pengawasan produk tembakau yang beredar, promosi, dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau.

Untuk menciptakan standar baku terkait dengan teknis penerapan prosedur pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan yang komprehensif sebagai acuan bagi para petugas pengawas label dan iklan produk tembakau di Pusat maupun UPT BPOM (Balai Besar/Balai/Loka POM) di seluruh wilayah di Indonesia dalam melaksanakan tugas pengawasan produk tembakau. Keputusan Kepala Badan POM No. 276 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Tembakau telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit terkait dan UPT BPOM seluruh Indonesia pada tanggal 27 Desember 2022,<sup>41</sup> untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap produk olahan Tembakau yang mengandung Zat Adiktif bagi kesehatan tidak termasuk produk olahan dau Talas Beneng yang dibuat menjadi produk rokok.

4) Kegiatan Industri Rokok Talas Beneng Ditinjau dari Undang-Undang Cukai

Industri rokok terus berkembang ditengah tekanan berkaitan dengan kontroversi efek buruk produknya. Pihak-pihak penggiat anti rokok baik lembaga maupun individu terus mensosialisasikan bahaya rokok bagi kesehatan. Pemerintahpun telah mengeluarkan berbagai aturan yang bertujuan membatasi dan mengendalikan konsumsi rokok. Bahkan, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok. Di sisi lain, industri rokok masih

---

<sup>41</sup> Tri Asti Isnariani, Laporan Tahunan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Direktorat) tahun 2022, *Laporan Tahunan 2022*, hlm.35.

dianggap sebagai salah satu penopang stabilitas ekonomi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menyediakan lapangan kerja, pemasukan pajak untuk pemerintah dan kontribusi sosial.<sup>42</sup> Namun demikian persaingan dalam usaha industri rokok terus berjalan seiringan, berbagai inovasi dalam produk rokok juga terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai macam bahan tumbuhan salah satunya yaitu dengan menggunakan bahan dasar daun talas beneng.

Dalam kegiatan industri rokok yang menggunakan bahan utama daun Talas Beneng pelaku usaha membutuhkan bahan baku yang sudah siap untuk digunakan diawali dari mulai proses pemanenan daun talas hingga menjadi bentuk rajangan daun Talas Beneng. Proses pengolahan Daun Talas Beneng rajangan yaitu daun yang sudah berumur 4 bulan sudah bisa dipanen, daun bisa dipetik hanya 2-3, daun rajangan kejar kualitas ekspor daun yang tua. Jika sudah dipatahkan 5 hari sudah menguning langsung dipanen 2 daun per pohon lalu proses pembuangan tulang daun. Kalau masih hijau bisa masuk proses pengeraman. Daun rajangan yang dipetik harus kuning bagus, jika tidak bagus harus diperam. Hama penyakit yang terdapat di talas beneng sangat minim bahkan hampir tidak ada. Tetapi ada beberapa laporan petanitalas beneng ada gejala dari hama bintik dan bolong dari daun tergantung wilayah, mungkin karena ditaruh ditempat yang panas dan dingin berbeda tergantung wilayah masing-masing. Terdapat ulat dan bercak bolong-bolong daun yang terkena hama masih bisa diproduksi dengan direhabilitasikan. Daun dipisahkan sesuai ukuran, kebasahan dan kekeringan daun, yang tua dan muda. Daun yang pucet masih bisa diolah tetapi tidak masuk standar grade A dan B. Saat dipetik jangan ditumpuk di bawah terik matahari nanti menghitam. Daun yang bagus hijaunya cenderung kekuning dan tulangnya pun kuning. Jika size daun talas beneng itu mini maka tulangnya tidak dibuang. Daun digiling di penggilingan hanya muat 8-15. Saat perajangan harus cepat tata untuk dijemur. Disusun jangan terlalu tebal karna akan berpengaruh dengan warna.<sup>43</sup>

Dengan adanya potensi manfaat daun talas beneng yang dapat digunakan sebagai bahan dasar produk rokok, kemudian pelaku usaha di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memproduksi rokok kretek yang proses produksinya tidak menggunakan bahan baku tembakau melainkan dengan menggunakan daun talas beneng. Riset dilakukan

---

<sup>42</sup> Ahmad Rizal Solihudin, Bagus Gumelar, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Industri Rokok, *Jurnal Balance*, Vol. XV No. 2 Juli 2018, hlm 104-105.

<sup>43</sup> Risma Eka Desiyani et, al., Pengolahan daun rajang kering Talas beneng Untuk Pasar Ekspor UMKM di Desa Gelam, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Volume 1, No. 6 (2023), hlm. 815.

selama enam bulan dengan mencampurkan berbagai aneka dedaunan lokal termasuk daun pandan untuk memperkuat aroma herbal, kemudian dari hasil racikan mendapatkan hasil yang sesuai untuk produk rokok kretek. Selain bahan dasar daun talas, rokok racikan yang diolah juga menggunakan bahan tambahan dari berbagai macam rempah lain yang tidak mengandung nikotin. Dari hasil riset tersebut kemudian mencoba dipasarkan di dalam negeri dan mendapat respon positif dari kalangan masyarakat.<sup>44</sup>

Penelitian laboratorium menjelaskan tentang kandungan yang terdapat dalam tumbuhan Talas Beneng, diantaranya berupa; water content dengan result 10.06, protein content 16.07, fat content 0.35, ash content 7.49, carbohydrate 66.03, crude fiber 4.02, dan nicotine 0 mg/kg. Dari data kandungan tumbuhan Talas Beneng tersebut daun Talas Beneng menjadi bahan dasar yang potensial untuk pembuatan rokok karena daunnya yang lebar serta kandungan 0 mg/kg nikotine.<sup>45</sup> Dengan demikian penggunaan daun Talas Beneng dalam produk rokok meskipun cara konsumsinya sama seperti produk rokok lain namun karena tidak mengandung zat nikotin sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam Barang Kena Cukai (BKC), sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai hanya mengatur produk rokok dari bahan olahan tembakau.

## KESIMPULAN

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis penggunaan daun talas beneng sebagai pengganti tembakau dalam industri rokok ditinjau dari UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Pertama*, pengaturan cukai rokok di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur Cukai hasil tembakau (CHT) dari produk tembakau dan hasil pengolahan tembakau lain (HPTL) yang termasuk ke dalam jenis Barang Kena Cukai (BKC) sementara untuk jenis tanaman lainnya seperti daun talas beneng yang digunakan sebagai bahan pengganti tembakau dalam industri rokok tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

*Kedua*, Karena daun talas beneng ini bukanlah merupakan dari jenis tanaman tembakau meskipun memiliki manfaat yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti tembakau dalam industri rokok, akan tetapi kandungan yang terdapat dalam daun talas beneng adalah 0 nicotin

---

<sup>44</sup> Saiful Masum, *Op.Cit.*

<sup>45</sup> Benny Nainggolan et, al., *Loc. Cit.* hlm. 152.

berbeda dengan tembakau yang mengandung nicotin, sehingga produk rokok daun talas beneng belum memiliki aturan yang jelas dalam bidang industri rokok. Berkaitan dengan regulasi yang ada saat ini karena hanya mengatur cukai rokok yang dihasilkan dari tembakau yang mengandung nicotin sehingga daun talas beneng tidak termasuk dalam Barang Kena Cukai (BKC) sebagaimana yang diatur dalam UU No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai ataupun peraturan terkait lainnya.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

*Pertama*, Diperlukan adanya revisi atau perluasan definisi objek cukai dengan mempertimbangkan penambahan kategori baru dalam objek cukai seperti produk rokok non-tembakau daun Talas Beneng bisa melalui pembentukan peraturan pelaksana yang dapat memperluas cakupan objek cukai berdasarkan fungsi dan dampaknya bukan hanya bahan bakunya saja.

*Kedua*, Tidak diaturnya penggunaan daun Talas beneng sebagai bahan rokok pengganti tembakau menunjukkan bahwa Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang juga telah mengalami perubahan pada pasal 4 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan masih bersifat terbatas dan belum responsif terhadap inovasi produk non tembakau. sementara produk rokok berupa daun talas beneng telah beredar dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan serta dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional khususnya penerimaan cukai dan pajak rokok. Oleh karena itu terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi melalui regulasi adaptif dan dibutuhkan kebijakan cukai yang mempertimbangkan dampak ekonomi, fiskal dan kesehatan dari produk alternatif Non-tembakau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, A. L. (n.d.). *Hasil kajian beberapa jenis tembakau di Indonesia*. *AgroSainT UKI Toraja*, 3(1), 243–244.
- Ansari Setia Negara, T. (2024). *Ilmu hukum pajak*. Setara Press.
- Bayu Perkasa, R. A., et al. (2024). Pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai oleh bidang penindakan dan penyidikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. *Semarang Law Review*, 5(1), 56–57.

- Fardiansyah, H., et al. (2023). *Kepabeanan dan cukai*. Widina Bhati Persada.
- Fauzi, F. A., et al. (2021). Klasifikasi jenis tanaman tembakau di Indonesia menggunakan naïve Bayes dengan seleksi fitur information gain. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(2), 698.
- Hidayah, I., et al. (2021a). *Petunjuk teknis budidaya dan pengolahan talas varietas beneng*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten.
- Hidayah, I., et al. (2021b). *Panduan produksi benih talas varietas beneng*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten.
- Miharja, M. (2022). *Buku ajar metode penelitian hukum*. CV Cendikia Press.
- Nainggolan, B., et al. (2022). Rancang bangun mesin pengiris daun talas beneng. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan* (hlm. 152).
- Parera, A., & Tumanggor, M. S. (2024). *Hukum bisnis: Manual untuk mencari gap antara teori dan praktik*. CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Perkasa, R. A., et al. (2024). Pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. *Semarang Law Review*, 5(1), 56–57.
- Rintyaningtya, P. P. K., et al. (2024). Persepsi masyarakat Banten terhadap diversifikasi olahan talas beneng. *Jurnal SEMAR*, 13(2), 153–160.
- Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Reka Cipta.
- Sujono. (2024). *Hukum progresif: Sebuah harapan penegakan hukum yang berkeadilan*. CV Cendikia Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wibowo, R. A., et al. (2023). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Press.